

## EVALUASI KEBIJAKAN ANTI KORUPSI PADA PELAYANAN GIZI MASYARAKAT

Salwa Munadia Ulya  
[muadiasalwa@gmail.com](mailto:muadiasalwa@gmail.com)  
Politeknik Kesehatan Riau

### 1. PENDAHULUAN

Korupsi adalah hal yang sangat sering terdengar di telinga kita semua, korupsi di Indonesia masih terus berlangsung dan sulit diberantas, tapi yang paling menyakitkan adalah korupsi yang mengeksploitasi penderitaan anak-anak kurang gizi. Praktik ini terjadi dalam pelayanan gizi masyarakat dan menjadi semakin ironis karena berlangsung ditengah gencarnya program pemerintah yang ingin menyelamatkan bangsa. Indonesia masih bergulat dengan stunting, kondisi dimana anak kekurangan gizi pada masa pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Masalah ini bukan disebabkan oleh ketiadaan sumber daya, karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, melainkan oleh lemahnya tata kelola anggaran gizi. Dana yang dialokasikan seringkali tidak sampai kepada penerima yang berhak, dan jawabannya seringkali mengecewakan.

Program Makanan Bergizi (MBG) adalah salah satu upaya paling ambisius yang pernah dirancang oleh pemerintah untuk menjawab persoalan ini. Dengan anggaran tahun ini yang mencapai 400 triliun dengan menasar 82,9 juta penerima manfaat (Sarwono, Agus; Tan, 2025). Sungguh angka yang sulit untuk dibayangkan besarnya. Tujuannya tentu mulia untuk menjamin anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui menerima makanan bergizi tanpa mengeluarkan biaya. Secara formal mungkin terlihat ini adalah solusi yang sangat dibutuhkan, tetapi besarnya dana juga menimbulkan risiko korupsi yang serius bagi mereka yang tidak punya integritas dan jika tidak disertai pengelolaan dan pengawasan yang ketat.

Adanya kajian yang menunjukkan MBG tidak mengindahkan prinsip transparansi. Banyaknya proses pengadaan barang dan jasa yang berlangsung tanpa dokumen terbuka dan tanpa dukungan sistem pengawasan berbasis data, sehingga transparansi rendah dan potensi penyalahgunaan serta kegagalan penyaluran bantuan meningkat. Banyak makanan yang disalurkan kualitasnya jauh dibawah standar gizi, pelanggaran ini terjadi di berbagai daerah, bersifat sistematis dan bukan sekedar tindakan oknum.

Dalam konteks komitmen Indonesia terhadap SDGs, korupsi dana gizi merugikan lebih dari sekedar administrasi negara, ia juga menghambat pencapaian target pembangunan dan secara langsung merugikan anak-anak dan masyarakat lainnya yang seharusnya menerima manfaat program tersebut.

Apa yang Sebenarnya Ingin Kita Tanyakan? Dari semua kerumitan ini, ada tiga pertanyaan besar yang perlu dijawab dengan jujur.

Pertama, Sejauh mana kebijakan antikorupsi, termasuk intervensi KPK, berhasil menekan praktik korupsi dalam program gizi?

Kedua, Dimana titik lemah yang membuat regulasi pusat cuma jadi kertas hiasan di daerah, sementara pengawasan lokal sibuk menutup mata?

Ketiga, . Mengapa jurang antara ketentuan formal dan praktik lapangan terjadi. Mengapa aturan sulit berfungsi sebagaimana mestinya?

Mengapa Esai Ini Ditulis?

Sederhana saja, kita perlu lebih dari sekedar mengutuk korupsi. Harus dipahami mengapa ia terus terjadi meski ada banyak aturan. Esai ini memetakan kekuatan dan kelemahan kebijakan anti korupsi, lalu merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat dijalankan sehingga kebijakan tidak hanya bagus di atas kertas tapi juga efektif di lapangan.

Indonesia telah memiliki perangkat hukum dan kelembagaan yang memadai untuk melawan korupsi, termasuk KPK, regulasi pengadaan barang dan jasa, serta mekanisme audit. Permasalahan ini terjadi bukan karena tidak adanya aturan melainkan jurang yang lebar antara ketentuan formal dan praktik di lapangan sehingga aturan itu sulit berfungsi sebagaimana harusnya. Koordinasi antar lembaga juga sering tidak sinkron sehingga upaya penegakan dan pengawasan terpecah, kapasitas pengawasan di tingkat daerah belum merata sehingga daerah-daerah tertentu lebih rentan melakukan penyimpangan. Kebiasaan menoleransi penyimpangan kecil inilah yang memungkinkan praktik-praktik tersebut menumpuk dan berkembang menjadi penyimpangan besar yang sistematis. Selama masalah koordinasi dan kapasitas tidak diperbaiki secara menyeluruh program gizi betapapun baik desainnya akan tetap rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan dari dalam sistem. Memperkuat sinkronisasi antar lembaga, meningkatkan kapasitas pengawasan daerah, dan mengubah budaya toleransi terhadap penyimpangan agar kebijakan antikorupsi benar-benar efektif dan program gizi terlindungi.

Tesis utama esai ini menunjukkan bahwa korupsi dalam program gizi di Indonesia bukan sekedar kegagalan administratif melainkan kegagalan sistematis yang muncul antara aturan formal dan praktik lapangan, sehingga meski adanya perangkat hukum dan program ambisius seperti MBG sudah ada, dana gizi tetap tidak efektif kepada penerima, memperparah stunting, menghambat pencapaian SDGs bahkan menempatkan anak-anak sebagai korban langsung. Fokus perbaikan harus berpindah dari sekedar menambah aturan ke memperbaiki implementasi, memperkuat standarisasi dan keterbukaan dokumentasi pengadaan serta pengawasan sistem berdasarkan data. Memperbaiki kapasitas daerah dan perubahan budaya birokrasi diperlukan agar pengawasan lebih efektif penyimpangan berkurang. Tujuan akhir adalah memastikan desain program gizi yang baik di atas kertas benar-benar terwujud menjadi manfaat nyata bagi anak-anak dan masyarakat penerima, serta mendekatkan Indonesia pada target pembangunan yang akan dicapai.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA TEORI**

Bab ini dibagi menjadi tiga subbab yang saling terkait: subbab pertama menyajikan tinjauan penelitian terdahulu dan literatur ilmiah yang menjadi landasan analisis; subbab kedua menguraikan teori-teori relevan yang digunakan untuk memahami fenomena korupsi pada anggaran gizi; dan subbab ketiga memaparkan asumsi penelitian serta skema metodologis yang akan dipakai. Dari kajian pustaka yang dilakukan, peneliti menemukan sejumlah karya ilmiah baik artikel jurnal maupun karya akademik lain yang membahas korupsi dalam anggaran gizi; konsep-konsep utama yang dipakai dalam penelitian ini diambil dari temuan-temuan tersebut, dan pada bagian berikut peneliti akan memaparkan secara sistematis tinjauan terdahulu yang menjadi rujukan.

### **2.1. Konsep Utama**

Korupsi merupakan tantangan bagi kita semua karena dia menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap negara dan merusak fondasi tata kelola publik. Korupsi berwujud nyata dalam layanan publik yang terdegradasi, sumber daya yang tidak sampai kepada yang berhak, dan kesempatan hidup yang hilang bagi generasi mendatang. Korupsi memerlukan perbaikan struktural yang nyata seperti, transparansi yang diaudit, pengawasan berbasis data, koordinasi antar lembaga yang efektif, serta akuntabilitas yang menjerat pelaku sampai ke akar. Hal ini diperlukan agar upaya pemberantasan korupsi ini tidak terancam oleh praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Program Makanan Bergizi (MBG) merupakan inisiatif nasional berskala besar yang dirancang untuk menjamin akses pangan bergizi bagi anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui tanpa biaya, dengan tujuan menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; namun besarnya anggaran dan cakupan penerima yang luas juga menimbulkan tantangan tata kelola mulai dari kerentanan pengadaan hingga lemahnya pengawasan di daerah sehingga efektivitas program ini sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan penguatan mekanisme pengawasan agar manfaatnya benar-benar sampai kepada yang berhak.

Pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme hukum yang menempatkan individu atau korporasi pada konsekuensi hukum atas perbuatan yang melanggar norma pidana, bertujuan menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan melindungi kepentingan publik. Dalam konteks penyalahgunaan anggaran publik termasuk korupsi pada program gizi, pertanggungjawaban pidana berfungsi bukan hanya sebagai sanksi terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan, pemulihan kepercayaan publik, dan upaya memperbaiki tata kelola. Efektifitasnya bergantung pada kemampuan penegak hukum untuk mengungkap, menuntut, dan menghukum pelanggaran secara konsisten, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dan layanan yang diselenggarakan oleh negara atau penyelenggara publik untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak warga, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan sosial; kualitas pelayanan publik mencerminkan efektivitas tata kelola pemerintahan, tingkat akuntabilitas, dan komitmen terhadap keadilan sosial, sehingga pelayanan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada penerima manfaat menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan tujuan pembangunan yang inklusif.

## **2.2. Teori Pendukung**

Klitgaard (2005) memandang korupsi dari sudut pandang tata usaha negara dan percaya bahwa korupsi merupakan perilaku serong dari kewajiban-kewajiban jabatan yang diembannya dalam negara dengan tujuan mencari kedudukan atau keuntungan yang bersifat moneter untuk diri sendiri (individu, kerabat dekat, golongan tertentu), atau menyalahi peraturan yang bersifat praktis mengenai perilaku yang bersifat individual. Klitgaard percaya bahwa korupsi muncul ketika seseorang secara ilegal menempatkan urusan pribadi di atas urusan bersama (kepentingan rakyat). Korupsi memiliki banyak wujud, dari yang sepele hingga yang sangat serius (Syauki et al., 2022).

Teori Klitgaard ini dapat digunakan untuk memahami korupsi sebagai penyimpangan tugas jabatan yang muncul dari kombinasi peluang, insentif dan lemahnya akuntabilitas. Dalam analisis, teori ini menjadi lensa untuk menelusuri bagaimana struktur kelembagaan dan individu berinteraksi sehingga sumber daya program gizi disalahgunakan.

Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. (Idr, n.d.)

Teori Andi Hamzah akan digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai kapan tindakan penyalahgunaan anggaran MBG memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Analisis berbasis Hamzah akan menghasilkan rekomendasi yang menekankan perbaikan bukti administratif, peningkatan transparansi, dan penguatan mekanisme audit sehingga unsur-unsur tindak pidana dapat terungkap dan ditindak secara efektif.

Menurut Hayat (2017 : 22) “pelayanan publik merupakan melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya”(Dave, 2024)

Teori hayat yang menyebutkan bahwa “pelayanan publik merupakan melayani secara keseluruhan aspek pelayanan sesuai kebutuhan” akan dipakai untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Program Makanan Bergizi (MBG) memenuhi standar layanan publik , kesesuaian dengan aturan dan pemenuhan hak penerima.

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004: “pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan”.(Maranatha, 2003)

Definisi pelayanan publik dalam Keputusan Menteri PAN Nomor 25/2004 akan dijadikan kerangka normatif untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Makanan Bergizi (MBG), dengan fokus pada kepatuhan terhadap ketentuan, cakupan penerima, mutu layanan, dan mekanisme akuntabilitas; dalam analisis, unsur-unsur definisi tersebut diubah menjadi indikator terukur, sumber data yang relevan, dan langkah-langkah analitis yang mengaitkan kegagalan penyelenggaraan layanan dengan masalah tata kelola yang mendasarinya.

### **2.3. Penelitian Relevan**

Studi terdahulu yang diambil oleh penulis adalah pertama, karya dari Transparency International Indonesia yang berjudul *Program Makan Bergizi Gratis Dikepung Risiko Korupsi Sistemik*. Karya yang ditulis pada 30 juni 2025 ini menilai program MBG sangat rentan terhadap praktik korupsi. Kajian CRA TII menyimpulkan bahwa MBG saat ini berjalan tanpa payung hukum yang memadai karena tidak adanya Peraturan Presiden. TII juga menyoroti pada proses pengadaan barang dan jasa dalam MBG yang tidak transparan dan rawan manipulasi karena minimnya dokumentasi dan pengawasan berbasis data. Lemahnya pengawasan membuka peluang mark-up harga dan penggunaan bahan pangan berkualitas rendah, bahkan memicu insiden Kesehatan, seperti keracunan pada siswa. Pelaksanaan MBG tanpa prioritas penerima berisiko memperbesar beban anggaran negara dan mendorong pelebaran deficit hingga 3,6% PDB, melampaui ambang batas yang diatur. TII memperkirakan potensi kerugian keuangan negara mencapai 1,8 miliar per tahun per SPPG jika kerentanan korupsi tidak ditangani. Agus sarwano juga menegaskan urgensi perbaikan sebelum program dilanjutkan “Program MBG tampak menjanjikan di atas kertas, namun gagal memenuhi prasyarat tata kelola yang sehat.”. (Sarwono, Agus; Tan, 2025)

Kedua, penelitian dari Umi Khairiah, Jarnawi Hadi Saputra, Warsiman & Anjani Sipahuta pada karya nya yang berjudul *Pengaturan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Kajian Prinsip Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Negara*. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif) yang menelaah secara sistematis norma hukum positif termasuk peraturan perundang undangan, asas hukum, doktrin, dan pendapat ahli dengan menggabungkan pendekatan perundang undangan, konseptual dan analitis untuk menilai konsistensi, kecukupan dan sinkronisasi pengaturan Program Makan Gizi Gratis serta implikasi pertanggung jawaban pidana, prinsip layanan publik dan akuntabilitas negara sehingga menghasilkan asas, konsep, dan rekomendasi normatif yang memperkuat tata kelola, kepastian hukum, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemenuhan gizi masyarakat. (*Pengaturan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) Dalam Kajian Prinsip Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Negara*, n.d.)

Ketiga, penelitian dari Nurfitri Zulaika, Desty Lestari, Hanifah Istiqomah pada karya mereka yang berjudul *Tantangan Implementasi dan Akuntabilitas Anggaran Program*

*Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.* Penelitian ini membahas Isu akuntabilitas dalam pelaksanaan MBG yang sangat krusial karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban penggunaan dana publik yang besar; tiga aspek utama—mekanisme pelaporan, kapasitas pengawasan, dan kerawanan korupsi—menuntut desain sistem pelaporan yang terintegrasi, mudah diakses, dan menampilkan indikator hasil secara real-time agar tidak menjadi beban administratif formalistik bagi kepala sekolah dan operator, penguatan kapasitas Inspektorat Daerah dan BPKP melalui penambahan SDM dan anggaran serta pengembangan pengawasan partisipatif berbasis literasi anggaran, dan penguatan integritas pengadaan melalui e-catalogue, e-procurement, keterbukaan data kontrak, mekanisme whistleblowing, audit investigatif berkala, serta keterlibatan lembaga independen untuk mencegah mark-up, kolusi, dan suap. (*Tantangan Implementasi Dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis ( MBG ) Berdasarkan Instruksi Presi ...*, n.d.)

Keempat, penelitian dari Elang Bani Ibrahim Panjiwinata dengan karya nya yang berjudul *Kebijakan MBG: Menabur Janji Manis, Menuai Ekonomi Kritis*. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan publik yang memadukan data primer (Instruksi Presiden No.1/2025, laporan kementerian terkait, APBN 2025, notulensi rapat, siaran pers, dan dokumen evaluasi implementasi MBG) dan data sekunder (jurnal ilmiah, laporan lembaga penelitian independen, serta pemberitaan media kredibel), yang dianalisis melalui triangulasi sumber dan analisis wacana kritis untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang dinamika, proses, narasi politik, dan dampak kebijakan MBG sekaligus memperkuat validitas dan reliabilitas temuan. (Bani & Panjiwinata, 2025)

Empat studi utama menemukan risiko tata kelola, akuntabilitas, dan kerawanan korupsi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG); penelitian Anda memperdalam aspek yuridis normatif dan analisis wacana untuk mengisi celah bukti hukum, mekanisme pertanggungjawaban pidana, dan rekomendasi regulasi yang belum dibahas secara komprehensif. Bagi peneliti sendiri menemukan pentingnya pemetaan relasi formal dan informal antara pengelola SPPG, yayasan, aparat keamanan, dan aktor politik menggunakan metode jejaring sosial (SNA) untuk mengungkap pola akses preferensial. Menganalisis secara mendalam satu atau beberapa SPPG ditingkat kabupaten/kota untuk menelusuri aliran anggaran, proses PBJ, dan jejak keputusan administratif. Menyusun peta unsur pidana konkret (tipikor, pemalsuan, penipuan, kelalain) dan uji pada dokumen nyata untuk menunjukkan

bagaimana unsur unsur itu terpenuhi atau tidak. Menghitung dampak fiskal program MBG oada APBD kabupaten atau kota dan proyeksi defisit skenario alternatif pada waktu 3-5 tahun.

### 3. PEMBAHASAN / ANALISIS

Korupsi pada anggaran gizi bersifat sistematis, bukan sekedar tindakan oknum, masalah muncul dari jurang antara aturan formal dan praktik lapangan. MBG dipandang sebagai program ambisius dengan anggaran besar (Rp 400 triliun; 82,9 juta penerima) yang rentan terhadap penyalahgunaan bila tata kelola, transparansi, dan pengawasan lemah. Lemahnya dokumentasi pengadaan, rendahnya transparansi, kapasitas pengawasan daerah yang tidak merata, dan budaya toleransi terhadap penyimpangan kecil yang menumpuk. Banyak daerah kekurangan auditor/APIP sehingga pengawasan operasional MBG lemah. Korupsi anggaran gizi memperparah stunting, menghambat pencapaian SDGs, dan menempatkan anak sebagai korban langsung. Peneliti menegaskan bahwa perbaikan tidak cukup pada penambahan aturan, melainkan harus fokus pada implementasi, bukti, dan perubahan birokrasi.

#### 3.1. Analisis Bagian Pertama

Pemetaan relasi formal dan informal antara pengelola SPPG, yayasan, aparat keamanan, dan aktor politik melalui Social Network Analysis (SNA) adalah alat kritis untuk mengungkap pola akses preferensial yang tidak tampak dari dokumen pengadaan saja; SNA memungkinkan identifikasi kluster tertutup, aktor sentral, dan jalur aliran manfaat yang memfasilitasi kolusi dan favoritisme temuan yang dapat langsung dipakai untuk audit forensik, rekomendasi regulasi, dan bukti awal bagi penyidikan. Mengapa SNA relevan untuk MBG/SPPG?. Penelitian menunjukkan korupsi pengadaan sering muncul dalam jaringan tertutup antara pejabat, penyedia, dan perantara; SNA merekonstruksi struktur ini sehingga pola kolusi dan konsentrasi pemasok dapat diidentifikasi. Hal ini terdapat pada artikel *Penipuan, korupsi, dan kolusi dalam kegiatan pengadaan publik: tinjauan literatur sistematis tentang metode berbasis data*. Yang menyebutkan bahwa aktivitas relasional antara agen yang melakukan korupsi dan entitas yang dikorupsi, selalu dengan partisipasi badan publik. Kolusi (kesepakatan antara pihak ketiga untuk melakukan kecurangan dalam operasi administrasi publik, tanpa partisipasinya), dan Penipuan (kejahatan pemalsuan dokumen, proposal palsu, penggunaan perusahaan fiktif, pengenalan penilaian palsu terhadap pesaing, penipuan identitas, dan pencurian data) untuk menghambat administrasi publik dalam bertindak secara efisien. (Science, 2022)

Ketika aparat keamanan atau aktor politik muncul sebagai node sentral, itu memberi indikasi akses preferensial yang dapat dikaitkan dengan pemenang tender atau aliran dana. Kasus-kasus pengadaan oleh institusi keamanan di Indonesia menunjukkan pola pembelanjaan yang perlu dianalisis lebih jauh. Ketika SNA menunjukkan keterlibatan aparat keamanan atau aktor politik sebagai node sentral, itu memberi dasar hipotesis bahwa akses preferensial mempengaruhi pemenang tender dan mutu layanan hal krusial mengingat tingginya beban gizi dan target penurunan stunting di Indonesia. Berdasarkan ahli SKI 2023 menyebutkan bahwa prevalensi stunting 21.5% dan telah terjadi prevalensi stunting selama 10 tahun terakhir (2010-2023), akan tetapi target ini belum dapat memenuhi RPJMN 2020-2024 yang menargetkan prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024 sehingga kebocoran anggaran gizi berdampak langsung pada kesehatan anak.(Sehat & Hebat, 2025)

### **3.2. Analisis Bagian Kedua**

Pemetaan relasi formal dan informal antara pengelola SPPG, yayasan, aparat keamanan, dan aktor politik menggunakan Social Network Analysis (SNA) adalah alat diagnostik dan forensik yang esensial untuk mengungkap pola akses preferensial, memprioritaskan audit, dan memperkuat bukti bagi penegakan; bukti empiris dan literatur metodologis mendukung efektivitas SNA dalam mendeteksi kluster kolusi dan pemasok dominan pada pengadaan publik. Praktik mark-up, kolusi, dan single-bid sering muncul bukan sebagai tindakan terisolasi melainkan melalui hubungan berulang antar aktor (pejabat, penyedia, perantara). Literatur review menunjukkan SNA efektif untuk mendeteksi pola-pola tersebut dalam data pengadaan publik. Kajian risiko korupsi pada program pengadaan menempatkan PBJ sebagai titik rawan; SNA dapat mengidentifikasi pemasok dominan dan pola single-bid yang mengindikasikan kolusi.

Sebagaimana yang terdapat dalam penelitian yuridis normatif Umi Khairiah dkk. tidak hanya menegaskan kekosongan dan disharmoni regulasi seputar MBG, tetapi juga menuntut perluasan analisis dengan menghubungkan secara operasional antara kekuatan norma (*ius constitutum*) dan mekanisme penegakan—yakni dengan merumuskan klausul Peraturan Presiden yang jelas tentang kriteria seleksi dan verifikasi mitra SPPG, kewajiban publikasi kontrak dan RKS, mekanisme audit forensik berkala yang terintegrasi antara BPK/BPKP dan APIP, serta sanksi administratif dan pidana yang terukur—sehingga rekomendasi normatif menjadi instrumen yang dapat langsung dipakai untuk menutup celah implementasi, memperkuat akuntabilitas, dan memungkinkan pembuktian tindak pidana korupsi dalam praktik pengadaan dan distribusi MBG.

### 3.3. Analisis Bagian Ketiga

Studi sistematis menunjukkan bahwa *fraud, corruption, and collusion* dalam pengadaan muncul melalui jaringan aktor (pejabat, penyedia, perantara) yang berulang kali berinteraksi; SNA merekonstruksi struktur ini sehingga kluster kolusi dan pemasok dominan dapat diidentifikasi (Science, 2022). Survei integritas KPK juga mengatakan pengadaan barang dan jasa sebagai sektor paling rentan terhadap suap dan gratifikasi, sehingga fokus jaringan pada PBJ relevan untuk MBG. Kebocoran anggaran gizi mengurangi efektivitas program penurunan stunting; data SKI 2023 menunjukkan prevalensi stunting yang masih menjadi perhatian kebijakan publik. (Sehat & Hebat, 2025)

SNA mengubah data tersebar menjadi peta relasi yang operasional—membantu mengungkap akses preferensial dalam MBG, memprioritaskan audit forensik, dan memperkuat bukti untuk penegakan. Implementasi efektif memerlukan keterbukaan data, integrasi SNA ke proses audit, dan perlindungan bukti serta pelapor. Implementasi cepat akan meningkatkan kemampuan mendeteksi akses preferensial dalam MBG dan mencegah kerugian publik yang berdampak pada kesehatan anak.

## 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa korupsi dalam anggaran gizi bersifat sistematis: meskipun ada perangkat hukum dan program ambisius seperti MBG, jurang antara aturan formal dan praktik lapangan menyebabkan dana tidak efektif sampai ke penerima manfaat, memperparah stunting dan merusak pencapaian SDGs. Dua titik kunci yang muncul berulang adalah kerentanan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta lemahnya kapasitas pengawasan daerah, sementara budaya toleransi terhadap penyimpangan kecil membuat praktik-praktik itu berkembang menjadi penyimpangan besar.

Jawaban atas rumusan masalah pada pendahuluan

1. Sejauh mana kebijakan antikorupsi, termasuk intervensi KPK, berhasil menekan praktik korupsi dalam program gizi?

Temuan: Intervensi kelembagaan dan regulasi (mis. keberadaan KPK, aturan PBJ, mekanisme audit) memberikan kerangka hukum yang penting, tetapi efektivitasnya terbatas oleh implementasi. Dalam praktik MBG, temuan menunjukkan bahwa aturan seringkali tidak diikuti atau tidak dioperasionalkan di tingkat daerah sehingga dampak pencegahan menjadi lemah. Dengan kata lain, keberadaan lembaga antikorupsi dan

aturan formal belum cukup bila tidak diikuti langkah-langkah operasional: publikasi kontrak, audit forensik berkala, dan penegakan sanksi yang konsisten. Implikasi: Perbaikan harus fokus pada penguatan kapasitas penegakan di daerah, integrasi temuan CRA ke audit forensik, dan mekanisme transparansi yang wajib (publikasi kontrak, log e-procurement) agar intervensi antikorupsi menghasilkan efek pencegahan nyata.

2. Di mana titik lemah yang membuat regulasi pusat cuma jadi “kertas hiasan” di daerah, sementara pengawasan lokal menutup mata?

Temuan: Kapasitas APIP/Inspektorat yang tidak merata (kekurangan auditor, keterbatasan keahlian forensik), sehingga pengawasan operasional tidak memadai. Ketiadaan payung hukum operasional yang jelas (mis. Perpres pelaksana MBG) yang mengaburkan mandat koordinasi lintas sektor dan standar teknis pelaksanaan. Keterbatasan transparansi data pengadaan (dokumen tidak dipublikasikan, log e-procurement tidak tersedia publik), yang memudahkan manipulasi dan menyulitkan audit. Implikasi: Regulasi pusat menjadi tidak efektif ketika tidak disertai mekanisme implementasi yang terukur (kriteria seleksi mitra, kewajiban publikasi RKS/kontrak, standar audit) dan dukungan sumber daya untuk pengawasan di daerah.

3. Mengapa jurang antara ketentuan formal dan praktik lapangan terjadi. Mengapa aturan sulit berfungsi sebagaimana mestinya?

Temuan: Kesenjangan kapasitas teknis (SDM, anggaran, keahlian audit) di tingkat daerah. Insentif yang salah: skala anggaran besar menciptakan peluang ekonomi bagi aktor yang mencari keuntungan; tanpa kontrol kuat, insentif mendorong manipulasi PBJ. Relasi formal dan informal (afiliasi yayasan, keterkaitan dengan aparat keamanan atau aktor politik) yang menciptakan akses preferensial dan melemahkan proses seleksi berbasis merit. Kelemahan koordinasi antar lembaga sehingga tugas pengawasan, audit, dan penegakan terfragmentasi. Implikasi: Menutup jurang memerlukan intervensi simultan: penguatan kapasitas daerah, reformasi insentif pengadaan, transparansi penuh, dan pemutusan jaringan akses preferensial (mis. melalui pemetaan relasi/SNA dan audit forensik).

Skala dan risiko fiskal MBG: program MBG disebut memiliki anggaran besar (Rp 400 triliun) dan cakupan luas (82,9 juta penerima), sehingga potensi kerugian dan insentif penyalahgunaan sangat tinggi. PBJ rawan dimanipulasi, banyak proses pengadaan berlangsung tanpa dokumentasi terbuka dan tanpa pengawasan berbasis data, sehingga transparansi rendah

dan potensi penyalahgunaan meningkat. Dampak pada kesehatan publik: kebocoran anggaran gizi mengurangi efektivitas program penurunan stunting dan menempatkan anak sebagai korban langsung. Peneliti merekomendasikan kebijakan prioritas dan terukur, seperti:

1. Keterbukaan data pengadaan: wajibkan publikasi kontrak, daftar pemenang, HPS/RKS, dan log LPSE/LKPP; data ini harus dapat diakses publik untuk memungkinkan audit masyarakat dan analisis SNA.
2. Integrasikan SNA ke proses audit: gunakan pemetaan relasi formal/informal untuk memprioritaskan audit forensik BPK/BPKP dan APIP; SNA membantu mengidentifikasi node sentral, perantara, dan kluster kolusi.
3. Terbitkan Peraturan Presiden (Perpres) pelaksana MBG yang memuat: kriteria seleksi dan verifikasi mitra SPPG; kewajiban publikasi RKS dan kontrak; standar mutu pangan; mekanisme koordinasi lintas sektor.
4. Penguatan kapasitas APIP/BPKP: alokasi anggaran khusus untuk rekrutmen auditor, pelatihan audit forensik dan forensik digital, serta pembentukan tim audit terpadu untuk MBG.
5. Audit forensik berkala dan mekanisme penegakan: audit kinerja dan keuangan rutin, investigatif bila ditemukan anomali; tindak lanjut penegakan pidana/administratif bila unsur tindak pidana terpenuhi.

Masalah utama bukan sekadar menambah aturan, melainkan mewujudkan aturan menjadi praktik yang efektif: itu menuntut Perpres operasional, keterbukaan data, penguatan kapasitas pengawasan daerah, integrasi teknik analitis (SNA + audit forensik), dan mekanisme penegakan yang cepat dan transparan. Tanpa langkah-langkah ini, MBG berisiko menjadi program besar di atas kertas yang gagal memberi manfaat nyata dan malah memperbesar kerugian publik serta dampak buruk pada kesehatan anak

## DAFTAR PUSTAKA

- Bani, E., & Panjiwinata, I. (2025). *Kebijakan MBG : Menabur Janji Manis , Menuai Ekonomi Kritis*. 1–4.
- Dave. (2024). *Leave a Reply Leave a Comment*. (25), 1–6.
- Idr, B. U. Y. E. (n.d.). *Add to my library*. 44.
- Maranatha, U. K. (2003). *BAB I*. 1–5.
- Pengaturan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) dalam Kajian Prinsip Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Negara*. (n.d.). 14087.
- Sarwono, Agus; Tan, A. (2025). Mitigasi Risiko Korupsi Program Makan Bergizi Garatis.

*Transparency International Indonesia*, 1–8. [https://ti.or.id/mitigasi-risiko-korupsi-program-makan-bergizi-garatis/?utm\\_source](https://ti.or.id/mitigasi-risiko-korupsi-program-makan-bergizi-garatis/?utm_source)

Science, A. N. (2022). *Fraud , corruption , and collusion in public procurement activities , a systematic literature review on data - driven methods*. 1–43.

Sehat, G., & Hebat, M. D. (2025). *SSGI 2024 : Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19 , 8 %*. 2024–2026.

Syauki, A., Iqbal Fasa, M., & Fachri, A. (2022). Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra. *Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 53–75. <http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/>

*Tantangan Implementasi dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis ( MBG ) Berdasarkan Instruksi Presi ....* (n.d.). 622.